



PENGUMUMAN
Hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Harapan Kaltim Lestari
Lokasi : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK- HA : Kepmenhut No. SK.187/Menhut-II/2006
Tanggal 19 Mei 2006
Luas : ± 44.430 Ha
Tanggal Penilaian : 26 Juni – 05 Juli 2018

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL dengan masa berlaku 17 Juli 2018 s/d 16 Juli 2023.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 19 Juli 2018



Taufik Margani
Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT HARAPAN KALTIM LESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor/VLK)
Ir. H. Artamur (Auditor Produksi)
Andri Pradhika W, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Fauzi Prima S, S.Hut (Auditor Ekologi)
R.R Arwita Andharu, S.Hut (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Harapan Kaltim Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.187/Menhut-II/2006 tanggal 19 Mei 2006
- c. Luas dan Lokasi : ± 44.430 Ha
Kelompok Hutan Sungai Nyahing dan Sungai Apoq, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. P. Antasari no 45 Samarinda, Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0541) 732854
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Ny. Mety Then
Direktur Utama : Ir Rusmiati
Direktur : Rudy
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-008
- h. Masa berlaku S-PHPL : 19 Juli 2018 s/d 18 Juli 2023

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	22 Juni 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Harapan Kaltim Lestari dalam satu tahun terakhir.
	26 Juni 2018 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Harapan Kaltim Lestari dalam satu tahun terakhir.
	04 Juli 2018, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Konsultasi Publik	28 Juli 2018, Hotel Mahakam Asri, Sendawar	Meminta informasi dan masukan dari para pihak terkait kinerja PT Harapan Kaltim Lestari
Pertemuan Pembukaan	29 Juli 2018 Base camp PT Harapan Kaltim Lestari	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Re-Sertifikasi PHPL di PT Harapan Kaltim Lestari • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29 Juni – 03 Juli 2018 Base camp PT Harapan Kaltim Lestari dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	03 Juli 2018 Base Camp PT Harapan Kaltim Lestari	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	17 Juli 2018 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Harapan Kaltim Lestari dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "BAIK" .

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan kegiatan penataan batas pada sebagian areal kerjanya (50,55%). Seluruh kelengkapan dokumen rencana dan realisasi penataan batas dapat ditunjukkan dengan lengkap. PT Harapan Kaltim Lestari dapat menunjukkan sebagian besar kelengkapan dokumen legalitas antara lain Akta Perusahaan, IUPHHK-HA, serta dokumen kegiatan rencana jangka panjang (RKU) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Namun terdapat dokumen legal Akta perubahan saham terakhir perusahaan yang dapat ditunjukkan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai dokumen Pedoman Tata Batas dan Instruksi Kerja Tata Batas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penataan batas dilapang. Realisasi penataan batas telah dilakukan pada sebagian areal kerja sepanjang 63.057,3 meter atau 50,55% dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		total panjang batas.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Terdapat konflik batas dengan pihak lain berupa perladangan masyarakat. Walaupun hasilnya belum maksimal PT Harapan Kaltim Lestari dapat menunjukkan upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik batas tersebut, seperti pelaksanaan Patroli rutin, Pendataan, Pemetaan, ataupun pemberian bantuan kelola sosial.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Tidak dapat dinilai	Hasil overlay areal kerja dengan fungsi kawasan Provinsi Kalimantan Timur terbaru sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.278/MNLHK/ SETJEN/PLA.2/6/2017 diketahui terdapat sedikit perubahan fungsi areal kerja menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) jika dibandingkan dengan fungsi kawasan sesuai dokumen RKU Periode 2012-2021. Namun areal fungsi APL tersebut berada diluar dari rencana penebangan RKU yang berlaku sehingga tidak diperlukan adanya perubahan dokumen perencanaan tersebut.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat aktifitas penggunaan areal di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja PT Harapan Kaltim Lestari berupa izin pertambangan batu bara dan perladangan masyarakat. Perusahaan telah melakukan pendataan namun belum dilaporkan kepada instansi terkait.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari mempunyai dokumen visi dan misi perusahaan yang telah disahkan oleh Direksi. Secara umum Visi dan Misi perusahaan telah sesuai dengan kerangka prinsip Pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek prasyarat, produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan		melaksanakan kegiatan sosialisasi visi misi kepada para pekerja dan masyarakat Desa sekitar, serta terdapat bukti pelaksanaan berupa Berita Acara, foto kegiatan, dan daftar hadir.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan secara lestari yang dilakukan PT Harapan Kaltim Lestari secara garis besar telah diimplementasikan dengan baik. Namun terdapat beberapa kondisi yang belum sesuai/ mendukung dengan visi dan misi perusahaan, seperti penataan batas belum temu gelang, serta ketersediaan sarpras kebakaran hutan yang masih kurang sesuai aturan.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Sedang	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai Tenaga Teknis (GANIS) PHPL yang jumlahnya telah mencukupi pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan persyaratan pada Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan kepada para pekerja. Secara persentase realisasi peningkatan kompetensi tahun 2017 dan 2018 (sampai dengan Bulan Juni) berdasarkan jenis pelatihan adalah sebesar 62,50%, sedangkan jika berdasarkan jumlah peserta/ Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebesar 57,89%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan seperti Struktur Organisasi, Peraturan Perusahaan, dokumen perjanjian kerja,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>kepesertaan BPJS, serta daftar tenaga kerja.</p> <p>Namun tidak dapat menunjukkan bukti bayar BPJS JKK/JHT/JKM terbaru dan pembayaran gaji untuk bulan Mei 2018.</p>
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	<p>PT Harapan Kaltim Lestari mempunyai dokumen struktur organisasi dan job description yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Harapan Kaltim Lestari tahun 2018.</p> <p>Secara umum struktur organisasi dan SDM yang ada mencukupi untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan. Namun terdapat beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi efektifitas dalam menjalankan fungsinya seperti terdapat beberapa aspek penting yang tidak tercakup dalam struktur, belum dapat menunjukkan Surat Keputusan Pengangkatan personel, serta uraian tugas pada job description yang kurang tepat.</p>
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	<p>PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai dan menjalankan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pengelolaan hutan. Perangkat untuk implementasi SIM terdiri dari Prosedur, Tenaga Pelaksana, Sarana dan Prasarana.</p> <p>Kegiatan pelaporan online yang telah dijalankan oleh perusahaan meliputi SIPUHH Online, SIMPONI, SIPAO, dan SI-PNBP.</p>
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	<p>PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai perangkat (Prosedur dan SDM) untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal. Selama tahun 2017, Perusahaan telah melaksanakan kegiatan Internal Audit, namun belum mencakup seluruh tahapan kegiatan operasional dilapang.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 1.4.4</p> <p>Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi</p>	Sedang	<p>PT Harapan Kaltim Lestari dapat menunjukkan bukti keterlaksanaan tindakan koreksi hasil temuan SPI tahun 2017.</p> <p>Namun tindakan lanjut dari rekomendasi tersebut belum dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi melalui penyusunan action plan oleh manajemen untuk memastikan pemenuhannya dan pencegahan tidak terulang ke depannya.</p>
<p>Indikator 1.5.</p> <p>Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</p>	Baik	
<p>Verifier 1.5.1.</p> <p>Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya</p>	Baik	<p>Perencanaan kegiatan penebangan tahunan PT Harapan Kaltim Lestari dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Perusahaan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT 2018 kepada kepada 2 Desa yang mempunyai waris tanah di areal RKT. Selain itu terdapat dokumen Kesepakatan Bersama antara Perusahaan dengan Pewaris.</p>
<p>Verifier 1.5.2.</p> <p>Persetujuan dalam proses tata batas</p>	Baik	<p>PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan kegiatan penataan batas pada sebagian areal kerja (50,55%).</p> <p>Terdapat dokumen legal tata batas seperti Pedoman, Instruksi Kerja, Laporan TBT, ataupun Berita Acara Tata Batas yang telah disahkan dan setuju oleh para pihak yang terkait.</p>
<p>Verifier 1.5.3.</p> <p>Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD</p>	Baik	<p>PT Harapan Kaltim Lestari telah menyusun rencana Program Kelola Sosial tahun 2018 dan telah disosialisasikan kepada Desa Binaan sekitar.</p> <p>Sedangkan untuk realisasi setiap Program Kelola Sosial telah dibuat bukti pelaksanaan dan persetujuan berupa Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.</p>
<p>Verifier 1.5.4.</p>	Sedang	<p>PT Harapan Kaltim Lestari telah menetapkan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung		zonasi kawasan lindung dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. Belum ada bukti sosialisasi kepada pekerja PT Harapan Kaltim Lestari, sedangkan sosialisasi masyarakat telah dilakukan kepada sebagian Desa sekitar. Sehingga secara presentase persetujuan para pihak dalam proses penetapan kawasan lindung adalah sebesar 50,00%.
1. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HA Periode 2012 s/d 2021 yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Lokasi Blok Tebangan RKT Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018 di PT Harapan Kaltim Lestari seluruhnya tidak sesuai dengan peta RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021, namun berdasarkan surat edaran dari Kementerian Kehutanan No. SE.08/Menhut-VI/2009 ketidaksesuaian blok RKT dengan RKUPHHK-HA masih diperbolehkan asal masih di dalam blok RKUPHHK-HA.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan untuk RKT Tahun 2017 dan 2018 dan seluruh tanda batas blok RKT terlihat jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB tahun 2008 dan hasil ITSP URKT 2016, 2017 dan 2018 beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan, dll).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis pada bulan Juni 2014 oleh Balai Besar Penelitian Dipterokarpa, Badan Penelitian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan Pengembangan kehutanan, Kementerian Kehutanan.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menyusun JTT berdasarkan analisis data potensi hutan untuk RKT Tahun 2017 dan 2018, namun belum disusun berdasarkan data riap tegakan hutan.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur dan isinya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.9/VI-BPHA/2009 tentang pedoman pelaksanaan sistem silvikultur dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah mengimplementasikan sebagian besar SOP sistem silvikultur.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Di areal bekas tebangan RKT Tahun 2017 PT Harapan Kaltim Lestari masih ditemukan kondisi tegakan tinggal khususnya pohon di atas 25 batang/ha dan yang tersebar cukup merata pada seluruh areal bekas tebangan.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Jumlah permudaan tingkat tiang dan pancang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha) pada di areal Blok RKT Tahun 2017 PT Harapan Kaltim Lestari.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	Tersedia SOP PT Harapan Kaltim Lestari tentang pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat yaitu SOP <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL) Nomor 09P/SOP-HKL/2017.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan pemanenan, namun belum seluruh tahapan SOP yang diimplementasikan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan di lokasi RKT Tahun 2017 rata-rata antara 16% - 30%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi areal blok tebangan RKT Tahun 2018 PT Harapan Kaltim Lestari sebesar 0,8572.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menyusun dokumen RKT Tahun 2017 dan 2018 yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama, namun belum seluruhnya mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HA.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja RKT Tahun 2017 dan 2018 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan disahkan secara <i>self approval</i> , namun belum sesuai dengan peta RKUPHHK-HA.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah mengimplementasikan peta kerja RKT tahun 2017 dan 2018 berupa penandaan pada seluruh blok dan petak tebangan serta sebagian areal kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi produksi berdasarkan volume total dan kelompok jenis RKT Tahun 2017 PT Harapan Kaltim Lestari sebesar 57,67% serta lokasi penebangan Blok RKT tahun 2017 sesuai dengan peta kerja dan luas tebangan tidak melebihi target.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Hasil analisis ratio PT Harapan Kaltim Lestari likuiditas dan solvabilitas > 150% dan rentabilitasnya positif, namun opini auditor akuntan publik menyatakan "wajar dengan pengecualian".
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Harapan Kaltim

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).		Lestari tahun 2017 pencapaiannya > 80% sesuai laporan keuangan akuntan publik.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Proporsi biaya kegiatan pengelolaan hutan tanaman di PT Harapan Kaltim Lestari tidak proporsional (perbedaan lebih dari 50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT Harapan Kaltim Lestari lancar, namun tidak sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal yang telah ditanamkan kembali ke dalam hutan PT Harapan Kaltim Lestari Tahun 2017 pencapaiannya di atas 80%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi fisik penanaman RKT tahun 2017 di areal PT Harapan Kaltim Lestari (berdasarkan luas dan kualitas tegakan) sebesar 75,37%.
2. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan Lindung yang dialokasikan telah sesuai dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB tahun 2012-2021 akan tetapi belum mengalokasikan kawasan lindung KPSSL
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Penandaan batas kawasan lindung telah terealisasi sepanjang 324 KM dari target sepanjang 324 KM atau telah tercapai 100%
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi tutupan kawasan lindung PT Harapan Kaltim Lestari seluas 999,60 Ha atau sebesar 89,25 % dari total luasan kawasan lindung PT Harapan Kaltim Lestari
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sosialisasi telah dilaksanakan di 4 desa dari 8 desa yang berada disekitar/didalam areal kerja PT Harapan Kaltim Lestari
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung yang tersedia masih berisi sebatas dokumentasi foto pendanaan dan pemeliharaan batas, dan belum mencakup pengelolaan seluruh jenis kawasan lindung.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan	Sedang	1. Sarana pengendalian kebakaran hutan yang tersedia secara jenis baru mencapai

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hutan		58,97 % dari standar peralatan dalkarhutla dalam PermenLHK no P.32 Tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, 2. Peralatan mekanis berupa pompa pemadam kebakaran dalam keadaan tidak siap pakai, 3. Belum tersedia gudang penyimpanan peralatan sehingga peralatan tidak disimpan di Base Camp,
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	SDM perlindungan secara jumlah telah mencukup (1 Regu=15 Orang) akan tetapi secara kualifikasi belum sesuai ketentuan, personil belum mendapat pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk Regu Pemadam Kebakaran Hutan dan Personil Satpam belum mendapat pendidikan dasar SATPAM dari Kepolisian Republik Indonesia
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Telah dilakukan upaya upaya untuk perlindungan hutan, akan tetapi actual dilapangan amsih ditemui gangguan terhadap hutan, antara lain berupa illegal logging, aktivitas berladang dan perburuan satwa liar
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	Prosedur yang tersedia di PT Harapan Kallim Lestari telah mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Sarana dan prasaranan pengelolaan dan Dampak terhdap tanah dan air telah tersedia untuk seluruh dampak sesuai AMDAL
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	SDM yang tersedia khususnya GANIS PHPL-BINHUT secara jumlah dan kualifikasi telah sesuai dengan ketentuan (dipersyaratkan 2 tersedia 3 org)
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Sedang	Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian telah dilaksanakan di lapangan, yaitu telah mencapai 75 %
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian telah dilaksanakan di lapangan, yaitu telah mencapai 50 %
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, dan terdapat upaya dari PT Harapan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kaltim Lestari untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesi PT Harapan Kaltim Lestari
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu baru mencapai 80%
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Tersedia SOP pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Harapan Kaltim Lestari yang telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Kegiatan pengelolaan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik, kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah mencapai 66,67%
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang,	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
langka dan terancam punah dan endemik.		dan endemik masih terdapat gangguan terhadap kondisi keberadaannya, yaitu adanya kegiatan atau aktifitas masyarakat yang membuat ladang dan terdapat juga aktifitas illegal logging, sehingga hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	Tersedia SOP pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Harapan Kaltim Lestari yang telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik, kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah mencapai 66,67%
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Dari uraian di atas diketahui bahwa potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada yaitu berupa perburuan liar dan membuka ladang dengan cara membakar tetapi telah ada upaya-upaya penanggulangan oleh PT Harapan Kaltim Lestari berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan himbuan dan larangan.
3. Sosial		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen lengkap terkait dengan pola penguasaan dan pemanfaatan SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan perencanaan pemanfaatan SDH seperti RKUPHHK 2012-2021, RKT 2017 dan 2018, data perladangan.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif berupa SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Kawasan Komunitas Setempat (1S/SOP-HKL/2017), SOP Penataan Batas Partisipatif No. 13S/SOP-HKL/2017, SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik Tata batas No. 3S/SOP-HKL/2017 dan lainnya. SOP ini baru sebatas diketahui para pihak
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam Standar Operating Procedure (SOP) seperti SOP Mekanisme Distribusi Insentif (11S/SOP-HKL/2017), Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Kawasan Komunitas Setempat (1S/SOP-HKL/2017).
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT Harapan Kaltim Lestari berupa batas areal kerja dan batas areal pewaris dalam RKT berjalan. Batas areal kerja belum temu gelang, tata batas yang telah teralisasi 63.057,3 m (55,55%). Inventarisasi dan penataan batas areal perladangan masyarakat dalam areal kerja sudah dilakukan
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	PT Harapan kaltim Lestari telah melakukan tata batas namun belum seluruhnya atau belum temu gelang, sehingga persetujuan baru sebagian para pihak dan masih terdapat konflik mengenai lahan. Selain itu untuk areal lokasi pewaris 2018 baru sebagian di lakukan pengukuran.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki lengkap dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat seperti dokumen RKU 2012-2021, RKT 2017 dan 2018, RKAP tahun 2017 dan 2018, Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2017 dan 2018.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial. Seperti SOP distribusi Manfaat (10S/SOP-HKL/2017), SOP Pemberdayaan Masyarakat (8S/SOP-HKL/2017) serta kesepakatan bersama dengan pewaris. Sedangkan untuk SOP distribusi insentif (11S/SOP-HKL/2017) telah dijelaskan bantuan insentif untuk kompensasi produksi kayu bulat namun pada SOP ini belum dijelaskan mengenai tahapan pembayaran sehingga kesepakatan kurang lengkap dan berpotensi konflik
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Kegiatan sosialisasi mengenai blok RKT pada tahun 2017 dan 2018. Untuk Sosialisasi RKT 2018 dilakukan di Desa Jontai, Bermai, Nilik, Mantar dan Besiq namun untuk Desa yang terkena dampak operasional seperti Sembuan, Dempar dan inti lingau belum dilakukan. Pada sosialisasi tersebut membahas mengenai CSR yang telah dilakukan dan usulan masyarakat, visi misi
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah merealisasikan sebagian kegiatan pemenuhan tanggung jawab pada tahun 2017 telah mencapai 62,5% dan tahun 2018 mencapai 37,5%. Namun selain kegiatan yang direncanakan terdapat bantuan yang diluar rencana diberikan oleh PT Harapan kaltim Lestari seperti bantuan banjir, bantuan pemilihan petinggi kampung dan lainnya.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial akan tetapi belum lengkap dan tidak terdokumentasi dengan baik, seperti tidak tersedianya bukti bantuan beasiswa dan masjid selain itu belum ada laporan evaluasi dan monitoring kegiatan kelola sosial.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Tersedia data dan informasi yang lengkap masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT Harapan Kaltim Lestari seperti data karyawan lokal, data perladangan, data monitoring HHNK dan Lainnya
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Tersedia mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa SOP Pemberdayaan Masyarakat (8S/SOP-HKL/2017), Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan No. 2S/SOP-HKL/2017. Namun SOP ini belum lengkap dan belum tersedia mekanisme terkait perekrutan tenaga kerja lokal
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen RKUPHHK 2012-2021, RKT 2017-2018, RKAP 2017 dan 2018 dan data monitoring HHNK
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa perekrutan tenaga kerja lokal, pemberian alat saprodi, sarana dan prasarana dan lainnya dengan rata-rata implementasi sebesar < 50 %
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap . Bukti-bukti pelaksanaan belum terdokumentasi dalam sebuah laporan pelaksanaan, laporan evaluasi dan monitoring
Indikator 4.4.	Baik	
Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	Tersedia mekanisme resolusi konflik seperti SOP Penyelesaian Klaim Masyarakat Desa No. (14S/SOP-HKL/2017), Resolusi Konflik dengan Masyarakat Desa (No.15S/SOP-HKL/2017) dan lainnya. Pada SOP inibelummengacu kepada peraturan yang berlaku dan belum seluruhnya dilengkapi penanggung jawab
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat peta konflik berupa perladangan dan peta pemilik pewaris namun tidak lengkap dan belum mengacu pada pedoman Pemetaan dan resolusi konflik sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		peraturan yang berlaku (P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016)
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki organisasi dalam mengelola konflik. Sumberdaya manusia dan pendanaan yang memadai dalam mengelola konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki dokumen proses penyelesaian konflik berupa klaim lahan pewaris. Dokumen konflik yang dimiliki lengkap
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki dasar hubungan industrial dengan karyawan, berupa Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan Perjanjian Kerja dengan karyawan. Sebagian besar Peraturan Perusahaan telah direalisasikan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki rencana dan realisasi pengembangan kompetensi, dan telah direalisasikan sebagian besar yaitu 62,50% berdasarkan kegiatan sedangkan untuk peserta yang terealisasi sebesar 57,89%.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki dokumen SOP Career Path/ jenjang karir (03/SOP-HRGA/HKL/2017) namun belum seluruh butir-butir diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Terdapat SK pengangkatan pada tahun 2018 an Erwin namun tidak didasari dengan performance appraisal
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa Peraturan Perusahaan, akan tetapi belum direalisasikan seluruhnya.
4. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Areal kerja PT Harapan Kaltim

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Lestari berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 skala 1 : 250.000, areal PT Harapan Kaltim Lestari termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 14.452 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 29.790,5 Ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 187,5 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dengan luasan areal dan tarif sesuai yang telah ditentukan.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal IUPHHK-HA PT Harapan Kaltim Lestari terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, yaitu terdapat ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk penambangan batu bara dan koridor jalan angkutan batu bara
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 dan RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan 2018, dokumen RKUPHHK-HA telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya sedangkan RKTUPHHK-HA disahkan oleh Direktur Utama secara <i>self approval</i> dilengkapi dengan peta kerja.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa Plang Nama

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan cat berwarna merah pada jalur rintisan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan Tahun 2018 telah disahkan oleh Direktur PT Harapan Kaltim Lestari secara <i>self approval</i> dan berdasarkan hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan 2018 posisi blok tebang di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebang RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan Tahun 2018.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 11/BUHA-2/2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 - 2021 atas nama PT Harapan Kaltim Lestari Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Januari 2012. Dilengkapi lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021 PT Harapan Kaltim Lestari Skala 1 : 50.000.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Harapan Kaltim Lestari tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Harapan Kaltim Lestari dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan. Uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPn dan TPK Hutan tidak dapat dilakukan karena tidak tersedia stok kayu. Sedangkan uji petik fisik kayu di TPK Antara/Logpond Bunyut diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,39%, seluruh hasil uji petik masih

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sah nya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Harapan Kaltim Lestari telah mengangkut kayu bulat besar, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Bunyut dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PУHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2017 dan Tahun 2018 telah diberi nomor PУHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan nomor internal kode produksi, dan label ID Barcode pada bontos kayu.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan memberi nomor kode produksi dan label ID Barcode pada bontos dan penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditunjuk oleh perusahaan.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, selama periode Juni 2017 – Mei 2018, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah diakui sebagai PKAPT dan hal ini dibuktikan dengan telah dipunyainya dokumen PKAPT yang sah dan masih berlaku, dengan nomor PKAPT: 17.01.1.01756 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Harapan Kaltim Lestari menggunakan alat angkut kapal laut berbendera Indonesia yang telah memiliki Surat Izin Berlayar dan merupakan kapal Berbendera Kebangsaan Indonesia.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dokumen angkutan SKSHK dan pada Kop Surat Perusahaan. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.
<p>Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</p>		
<p>Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL</p>	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL, Laporan Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disahkan oleh telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Surat Nomor: 22/DISLH-KBR/II/2002 tanggal 15 Februari 2002. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.
<p>Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</p>		
<p>Verifier a. Dokumen RKL dan RPL</p>	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari AMDAL yang telah disetujui Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 22/DISLH-KBR/II/2002 tanggal 15 Pebruari 2002. Dokumen RKL - RPL mengacu kepada dokumen ANDAL yang meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial.
<p>Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial</p>	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan.
<p>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT Harapan Kaltim Lestari. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Harapan Kaltim Lestari belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, kebijakan perusahaan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Harapan Kaltim Lestari (Ir. Rusmiati) tanggal 06 Januari 2018.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2017-2019 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.560/1825/B.PHI & JAMSOSTEK/2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Harapan Kaltim Lestari, tanggal 29 Mei 2017.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Ditandatanganinya oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, H. Fathul Halim. Peraturan Perusahaan berlaku sejak tanggal 24 Mei 2017 – 23 Mei 2019.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan yang bekerja di areal PT Harapan Kaltim Lestari tidak terdapat karyawan yang masih berusia di bawah 18 tahun. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Harapan Kaltim Lestari sampai dengan Bulan Juni 2018 untuk lokasi camp memiliki jumlah karyawan sebanyak 100 orang terdiri dari 12 orang tenaga kerja tetap dan 88 orang tenaga kerja kontrak bulanan, Sedangkan jumlah karyawan yang bekerja di kantor Samarinda sebanyak 19 orang seluruhnya berstatus pegawai tetap.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

135.3/SKEP-MUTU/VII/2018

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT HARAPAN KALTIM LESTARI
KABUPATEN KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerjasama No. 0243.3/MUTU/PHPL/IV/2018 Tanggal 09 April 2018 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Harapan Kaltim Lestari.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-008 (Re-Sertifikasi) atas nama PT Harapan Kaltim Lestari sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.187/MENHUT-II/2006 tanggal 19 Mei 2006 atas areal seluas ±44.430 Ha, dengan Predikat "Baik".
- KEDUA : Masa berlaku sertifikat tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan 16 Juli 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Harapan Kaltim Lestari.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 17 Juli 2018
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

REGISTRATION CERTIFICATE




PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT HARAPAN KALTIM LESTARI

Head Office : Jl. P. Antasari No. 45 Samarinda, Kalimantan Timur

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management's Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.1. and 2.1. Standards on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.




Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director

Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari

Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19

Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA

Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746

www.mutucertification.com

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-008

Date of Initial Registration
19th Juli 2013

Date of Last Issued
17th Juli 2018

Valid Untill
16th Juli 2023



Korea Association of Natural
Lembaga Penilaian
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
LPPHPL-008-IDN


Issued : 3

REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-008

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : PT Harapan Kaltim Lestari	Date of Initial Registration : 19 th Juli 2013	 <small>Kantor Nasional Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL-008-IDN</small>
Head Office : Jl. P. Antasari No. 45 Samarinda, Kalimantan Timur	Date of Last Issued : 17 th Juli 2018	
Phone : (0541) – 732854	Valid until : 16 th Juli 2023	
Contact Person : Mrs. Ir. Rusmiati		

<u>Forest Product Utilization</u> <u>License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Plantation Forest (IUPHHK-HA)	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.187/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Mei 2006	± 44.430 Ha	Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

